Penerapan Asas Sederhana dan Terjangkau dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik di Kabupaten Lombok Barat

Zaelani

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Email: zaelani@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan bersasarkan beberapa asas diantaranya asas sederhana dan terjangkau. asas sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah. Kemudian asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Khususnya Masyarakat di Kabupaten lombok barat, pelaksanaan asas tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam peroses pendaftaran hak atas tanah melalui sporadik masih memakan waktu lama dan biaya yang mahal.

Kata Kunci: sederhana, terjangkau, sporadik

ABSTRACT

Government regulation No. 24 1997 on the land registry, in section 2 mentioned that the land registry implemented bersasarkan some of the principle of which the principle of simple and affordable. principle simple intended to the provisions of anyway and procedure can easily be conceived by the parties concerned, especially the holder of land rights, then the principle of affordable intended affordability for parties that require especially with regard needs and the ability of class of economic weak, in particular the people in the district Lombok Western, the implementation of the principle that has not been in accordance with what to expect, in peroses registration land rights through sporadic still takes a long time and cost expensive.

Keywords: simple, affordable, sporadic

A. PENDAHULUAN

Sertifikat merupakan tanda bukti yang sah bagi pemilik hak atas tanah sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tanhun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa "seritfikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Guna terciptanya pemberian kepastian hukum yang menimbulkan rasa aman terhadap pemilik objek hak atas tanah, tentu juga tidak mengurangi kemudahan-kemudahan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya.

Sebagaimana yang dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengenai asas-asas dalam pendaftaran tanah. Dalam Pasal 2 peraturan tersebut menyebutkan pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan sederhana. asas aman. mutakhir terjangkau, dan terbuka. Sehingga harapan masyarakat kepada Badan Pertanahan Nasional selaku sarana pendaftaran penyelenggara diharapkan dapat menerapkan asas-asas yang sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut agar sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah vakni Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bisa terlaksana.

Dari kelima asas yang ada dalam pendaftaran tanah tersebut, yang ingin difokuskan dalam penelitian ini adalah asas dalam proses memperoleh sederhana sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah. Sesuai dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, asas sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat pihak-pihak dipahami oleh berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah. Kemudian asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihakpihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.

Sehingga dalam penerapan asas sederhana dan terjangkau tersebut, dalam proses pendaftaran tanah ketentuanketentuan pokoknya dapat dengan mudah dipahami dan prosedur yang singkat artinya tidak membutuhkan waktu lama dan prosesnya tidak berbelit-belit serta biaya yang sesuai dengan kemampuan masyarakat khususnya dengan memperhatikan masyarakat miskin.

Di Indonesia tercatat masih banyak tanah yang belum disertifikasi. Sebanyak 45 juta bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia masih belum bersertifikat. Deputi III Bidang Pengendalian dan Pengaturan Pertanahan BPN RI Doddy Imron Cholid mengatakan, keseluruhan bidang tanah yang belum bersertifikat sebanyak 100 juta bidang tanah tetapi 55 juta diantaranya sudah bersertifikat sehingga sisanya sebanyak 45 juta yang belum bersertifikat.

Pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan cara sporadik atau yang inisiatifnya berasal dari pemilik tanah dengan mengajukan permohonan, pengalaman selama ini pada umumnya terdapat banyak masalah antara prosesnya yang membutuhkan biaya yang mahal dan lain Tidak sebagainya. heran selama ini terbentuk kesan bahwa untuk memperoleh sertipikat atas tanah itu sulit, memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang mahal.3

Sehingga, mengenai asas sederhana dan terjangkau dalam pendaftaran tanah dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Sebagaimana penyelenggaraan pendaftaran tanah telah disebutkan dalam Pasal 19 UUPA yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24

¹http://www.antarakalsel.com/berita/19763/bpn-45-juta-bidang-tanah-belum-bersertifikat. diakses pada tanggal 15 Februari 2017.

² *Ibid.*, hlm. 1.

³ I Made Budi Priyatnadi, *Ketaatan Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat*,

http://eprints.undip.ac.id/24444/1/I Made Budi Priyatna di.pdf., diakses pada tanggal 15 Februari 2017.

Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-asas pedaftaran tanah khususnya asas sederhana dan terjangkau.

Adapun hal-hal yang ingin dianalisis dalam tulisan ini adalah: bagaimana penerapan asas sederhana dan terjangkau dalam pendaftaran hak atas tanah secara sporadik di Kabupaten Lombok Barat; faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan asas sederhana dan terjangkau dalam proses pendaftaran hak tanah secara sporadik di Kabupaten Lombok Barat; bagaimana solusi dari penerapan asas sederhana dan terjangkau dalam proses pendaftaran hak atas tanah secara sporadik di Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu adanya kesenjangan hukum antara Das Sollen dengan Das Sein atau Law in book dengan Law In Action yaitu kesenjangan antara teori dengan kenyataan, atau kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam diantaranya pendekatan penelitian ini perundang-undangan, pendekatan sosiologis. Sumber data/bahan hukum yang digunakan yaitu data kepustakaan dan data lapangan. Selanjutnya dianalisis dengan deskriftif kualitatif. cara dengan menggunakan metode penyimpulan data dengan menggunakan metode/cara induktif.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Sederhana dan Ter-Jangkau dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik di Kabupaten Lombok Barat

a. Prosedur Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Sporadik

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) bahwa "untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Berdasarkan amanat tersebut negara memiliki kewajiban memberikan kepastian hukum iaminan masyarakat terhadap hak atas tanahnya, sehingga diadakanlah pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan kemudian Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kemudian tata cara pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta dalam Peratuan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang mengatur prosedur yang harus dilalui dalam proses pendaftaran tanah. Sehingga dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah masyarakat dapat dengan mudah memperoleh sertifikat hak atas tanahnya serta tidak ada alasan lagi bagi kantor pertanahan untuk memperumit ataupun mempersulit masyarakat dalam perolehan/penerbitan sertifikat hak atas tanahnya tentunya dengan tidak mengurangi ketentuan maupun prosedur yang sudah ditentukan.

Selanjutnya mengenai perincian biaya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Pokok Aagraria, menyebutkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Pasal (1) Undang-Undang Pokok Agraria dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Amanat dari pasal tersebut langsung tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tenang Pendaftaran Tanah dalam bentuk asas sebagai tumpuan/dasar dari penyelenggaraan pendaftaran tanah yakni asas terjangkau yang terdapat dalam Pasal 2 peraturan tersebut, dimana keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan ekonomi lemah. Artinya pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

Lebih lajut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Dimana dalam aturan tersebut masyarakat tidak mampu dibebaskan dari biaya perolehan sertifikat hak atas tanahnya artinya biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam proses perolehan seritfikat hak atas tanahnya adalah nol (0) Rupiah.

Setiap orang yang akan melakukan permohonan pembuatan sertifikat, harus mengikuti prosedur dan syarat yang telah Kantor ditentukan oleh Pertanahan. Prosedur dan syarat dalam pemerosesan sesuai dengan Peraturan sertifikat Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. proses tersebut diantaranya pendaftaran, pengukuran, pengumuman dan penelitian data yuridis, pengumuman fisik dan data vuridis pengesahannya, penegasan konversi dan pengakuan hak, pembukuan hak, sampai diterbitkannya sertifikat.

b. Prinsip Hukum dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pendaftaran hak atas tanah secara sporadik dimuat dalam:4

- a. Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
- b. Pasal 13 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
- c. Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Permen Agraria/Kepala BPN no. 3 tahun 1997.

Pada pendaftaran tanah sporadik, pemohon pendaftaran tanah baik yang bersifat individual (perseorangan) maupun masal (kolektif) menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. dokumen datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten/kota untuk setempat mengajukan, permohonan agar tanahnya difaftar (disertifikatkan), dan menanggung seluruh biaya yang dibebankan pada pemohon.⁵

Pada pendftaran tanah secara sporadik, disamping pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat aktif meneliti dokumen-dokumen yang diajukan pemohon, melakukan pengukuran atas tanah yang dimohon untuk didaftar, melakukan penelitian data yuridis dan batas-batas penetapan tanah, mengumumkan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor setempat Kepala Desa/Kelurahan setempat, menegaskan hasil pengumuman data fisik dan data yuridis, dan menerbitkan sertifikat, juga pihak pemohon ikut aktif memantau perkembangan permohonannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat mulai dari awal Kegiatan hingga diterbitkan sertifikat atas namanya.6

⁴ Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cet.IV, Ed. Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 171.

⁵ Urip Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 172.

 $^{^6}$ Ibid.

Selain itu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa pendaftaran tanah harus dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir dan terbuka.

penjelasan Dalam Peraturan Peraturan tersebut menjelaskan bahwa asas sederhana Asas sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokonya maupun mudah prosedurnya dengan dapat dipahami oleh pihak-pihak berkepentingan, terutama para pemgang hak atas tanah. Asas aman maksudnya menunjukkan adalah untuk pedaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu terjangkau Asas maksudnya pihak-pihak keterjankauan bagi memerlukan. khususnya dengan kebutuhan mempertimbangkan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangakau oleh para pihak yang memerlukan. Asas mutakhir dimaksudkan dipeliharanya data pendaftaran secara terus menerus berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula asas terbuka.

c. Penerapan asas sederhana dan terjangkau dalam proses pendaftaran hak atas tanah secara sporadik di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan wawancara peneliti Firman Sukmajaya. dengan L. menjelaskan, mengenai prosedur dan proses serta biaya pembuatan sertifikat sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah maupun dalam Peraturan

Kepala Badan Pertanahan (Perkaban). itu membutuhkan Pendaftaran tanah proses, dari permohonan, pengukuran, pemetaan, sampai diterbitkannya sertifikat. kemdian dengan adanya pemberlakuan tarif secara resmi yang secara nasional, sehingga prosedur serta biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan dan Pengaturan Standar Pertanahan, telah ditentukan mengenai alur, prosedur, dan proses yang harus dalam melakukan pendaftaran dilalui tanah. Kemudian mengenai pelayanan sudah ditentukan sendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk masyarakat bahwa biaya pembuatan sangat mahal. sertifikat tarif vang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tersebut sebenarnya seimbang dengan nilai ekonomi negara pada saat ini.\

Dalam hal kaitannva dengan pendaftaran tanah maka Pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat hak atas tanahnya terhadap masyarakat yang karena setatus sosialnya kurang beruntung (tidak mampu) melalui pendaftaran tanah secara kolektif yaitu melalui Program Nasional (PRONA). program Dalam pelaksanaan pensertifikatan hak atas tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui PRONA tersebut, masyarakat dibebaskan

⁷ Wawancara Dengan L. Firman Sukmajaya, Sebagai Kepala Sub. Seksi Penetapan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 23 Mei 2017.

dari pungutan biaya pendaftaran, artinya biaya yang dikenakan kepada masyarakat tersebut Rp. 0 (Nol Rupiah).

Kemudian terhadap implementasi asas sederhana dalam pembuatan sertifikat dapat dilihat pada mekanisme pelayanan ada pada kantor pertanahan:⁸

- LOC a) Penggunaan sistem (Loket Layanan) yang diterapkan pada kantor pertanahan, pengguanaan sistim ini berupa mekanisme pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dengan memberikan berbagai informasi pendaftaran tanah mengenai tata cara, prosedur, dan persyaratan yang harus dilalui kepada para pihak yang akan melakukan permohonan pembuatan sertifikat. Selain itu Kantor Pertanahan menyediakan informasi yang ditempel dibagian pelayanan yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan rincian biaya yang harus dipersiapkan sebelum melakukan tahap awal pendaftaran. Hal lain mengenai pendaftaran tanah dapat langsung ditanyakan dibagian informasi. Sehingga pihak pemohon/pendaftar dapat dengan mudah memahami.
- b) Sistem kerja dalam kantor pertanahan, hal ini berupa pembuatan Seksi-Seksi yang untuk menjalankan tugasnya masing-masing guna mempermudah dalam proses pembuatan sertifikat, terdapat 1 (satu) Subbagian Tata Usaha Seksi dan 5 (lima) diantaranya Subbagian Tata Usaha, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.
- c) Pada tahap permohonan, pada saat dilakukannya permohonan, pemohon harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran baik berupa perlengkapan

disedianakan pada Kantor Pertanahan. Pada saat pemohon berupa KTP, namun jika KTP pemohon tidak ada, untuk mempermudah pemerosesan bisa diganti dengan domisili/pasport, atau dengan membuat sekurang-kurangnya surat penguasaan tentang data fisik tanah yang dikuasai tersebut dengan dua orang saksi yang dapat dipercaya dan mengetahui secara mutlak dalam perolehan tanah tersebut. Kemudian dalam perolehan tanahnya cukup dengan pembuktian peralihan terakhir seperti surat perjanjian jual beli.

dokumen

yang

dan

identitas

d) Pengukuran, dalam melakukan pengukuran sebelumnya pada Tahun 2013 surat ukur yang dikeluarkan tidak bersamaan dengan peta bidang, namun untuk menyederhanakan lagi proses tersebut, surat ukur dan peta bidang dikeluarkan secara bersamaan, jika sebelumnya setelah pengeluaran surat ukur, maka pemohon akan menunggu lagi pengeluaran peta bidang, namun sekarang surat ukur dan peta bidang dikeluarkan bersamaan. Jika dulu proses pengukuran dilakukan secara manual oleh kantor pertanahan sehingga mangakibatkan proses yang lama, namun sekarang lebih mudah dan sederhana karena sudah menggunakan sistem KKP (komputerisasi). Sehinnga proses pengukuran dilakukan lebih cepat dan sederhana. Kemudian yang terakhir terhadap proses pengukuran mengenai para sandingan sebelumya dari Kantor Pertanahan kesulitan untuk melakukan pengukuran dikarenakan menunggu pada sandingan tanah untuk hadir. Namun untuk lebih menyederhanakan proses tersebut jika salah satu para sandingan tanah tidak hadir pihak kantor pertanahan tetap pengukuran memperoses dengan catatan penggunaan garis putus-putus tehadap batas sandingan tanah yang tidak hadir tersebut.

⁸ Wawancara Dengan Lalu Firman Sukmajaya, Sebagai Kepala Sub. Seksi Penetapan Hak Atas Tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Pada Tanggal 25 Mei 2017.

- e) Tahap penyajian data fisik dan data yuridis, dalam penelitian data fisik pihak kantor pertanahan mencari orang sebagai saksi yang sudah menetap lama dalam memberikan keterangan, namun sekarang lebih mudah karena kepala kantor pertanahan bisa langsung menyetujui tanpa harus menunggu persetujuan dari panitia A untuk menindak lanjuti proses pensertifikatan tersebut.
- f) Pengumuman, dalam melakukan pengumuman untuk PRONA ditentukan dalam jangka waktu 30 hari, sedang untuk pendaftaran secara rutin 60 hari, guna untuk mengumumkan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan untuk melakukan keberatan terhadap tanah yang didaftar.
- g) Penerbitan sertifikat, tahap terakhir dari peroses pendaftaran tanah tersebut adalah diterbitkan sertifikat oleh kantor pertanahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat mudah membuktikan haknya. Sebagaimana yang disebutan bahwa serifikat merupakan tanda bukti yang kuat.

Dari berbagai penjelasan yang dipaparkan oleh pihak Kantor Pertanahan sangat berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh masyarakat yang mendaftarkan tanahnya mulai dari prosedur dan proses administrasi hingga biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat sampai diterbitkannya sertifikat, terdapat perbedaan mengengenai prosedur dan biaya. Dari daftar biaya yang dikeluarkan pemohon/pendaftar pembuatan sertifikat dari beberapa Desa/Kecamatan yang ada di Lombok Barat terdapat peningkatan biaya yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan banyaknya pungutanpungutan biaya-biaya lain yang dibebankan kepada masyarakat.

Dalam peningkatan biaya yang dikeluarkan tergantung dari kondisi ekonomi masyarakat. Jika dilihat dari tolok ukur ekonomi masyarakat lemah yang sebagian besar berkerja sebagai petani maka biaya yang dikeluarkan tersebut sangatlah mahal. Hal trsebut menyebapkan masyarakat yang golongan lemah tidak maii ekonomi mendaftarkan tanahnya. Selanjutnya jika dilihat dari tolok ukur masyarakat yang perekonomiannya tingkat atas (kaya) maka tidak merasa keberatan dan itu dianggap cukup murah. Meskipun biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan biaya sesungguhnya.

Dalam perjalanan peneliti melakukan penelitian dilapangan peneliti menemukan banyaknya pungutan-pungutan liar yang dilakukan dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, itu baik dikenakan mulai dari tahap pemerosesan di Kantor Desa, penggunaan pihak ketiga sampai dengan pada Kantor Pertanahan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marzuki menjelaskan, dalam permerosesan sertifikatnya melalui program PRONA oleh Kantor Desa, terhitung 8 bulan sertifikat pemohon tidak diberikan, masyarakat diperintahkan untuk memberikan biaya Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) terhadap satu orang pemohon untuk menebus sertifikatnya, jika tidak maka sertifikat tidak akan diberikan.⁹ Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Andi Purnawan menjelaskan, yang namanya berbagai pengurusan terkait dengan tanah, siapa yang tidak mau melakukan pungutan biaya dalam pengurusan berkas, hal tersebut sudah biasa dilakukan di berbagai kantor pemerintahan. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat hukum yang berlaku, pendaftaran melalui dimana program program PERONA tidak terdapat pungutan biaya pendaftaran yang dikenakan kepada masyarakat.¹⁰

Wawancara dengan Andi Purnawan di Desa Sekotong, pada tanggal 22 Juni 2017.

⁹ Wawancara Dengan Marzuki di Desa Rumak, Pada Tanggal 20 Juni 2017.

Adapun dalam pemerosesan serifikat yang dengan dengan biaya sesuai ketentuan, namun dalam perosesnya sangat lama dan dibiarkan berlarut-larut. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Najamudin yang memohonkan tanhnya seluas 1.032 M^2 dengan biaya Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) menjelaskan, sudah satu tahun sertifikatnya belum diterbitkan dengan alasan dari kantor pertanahan disuruh menunggu, sehingga dalam pengurusan oleh pihak pemohon malas lagi untuk mengusus tersbut sertifikat tanahnya. 11

- 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Asas Sederhana dan Ter-Jangkau dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah secara Sporadik di Kabupaten Lombok Barat
- a. Aturan Hukum Pertanahan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah

Dalam perundang-undangan khususnya mengenai penyelenggaraan pendaftaran tanah sudah ditentukan mengenai prosedur yang harus dilalui dan biaya yang dibebankan para pihak. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang di dalamnya termuat mengenai penyelenggaraan pendaftaran tanah;
- b) Peraturan Kepala Badan Pertanahan (perkaban) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang dalamnya memuat tata pelaksanaan pendaftaran tanah mulai pengukuran dari tata cara dan pemetaan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan pemasangan batas tanda bidang tanah, pembuatan surat ukur, pengumuman, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pembukuan hak, sampai dengan diterbitkannya sertifikat.

- c) Perkaban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai standar oprasional pelayanan pada Kantor Pertanahan terkait dengan pendaftaran tanah mulai dari kelompok dan jenis pelayanan, biaya, waktu, serta prosedur yang harus dilewati dalam pemerosesan sertifikat hak atas tanah.
- d) Peraturan Penemintah Nomor 13
 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif
 atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
 Pajak yang Berlaku pada Badan
 Pertanahan Nasional, yang didalamnya
 memuat mengenai biaya-biaya yang
 harus dikelurakan oleh pihak pemohon
 hak atas tanah, terdapat penghitungan
 rincian biaya dalam pemerosesan
 sertifikat hak atas tanah.

Berdasarkan aturan tersebut dapat pendaftaran dikatakan bahwa membutuhkan peroses yaitu permohonan, pengukuran, pembuatan peta penelitian data fisik dan data yuridis, pengumuman, pembukuan hak, sampai dengan diterbitkannya sertifikat. tidak ada cara untuk melakukan pendaftaran yang lebih singkat dan biaya yang dapat dirubah-rubah karena sudah diatur dalam peraturan Penemintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Dengan adanya aturan ini maka biaya yang dikeluarkan sudah dintentukan dengan keadaan peerkembangan tingkat ekonomi. Tidak mungkin akan dipaksakan jenis biaya diluar dari peraturan ini. Namun dalam hal ini belum adanya peringanan biaya pendaftaran tanah sesuai kemampuan masyarakat, sesuai dengan asas terjangkau bahwa pendaftaran tanah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai asas tersebut.

Seperti dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan

Wawancara dengan Najamudin di Desa Gelogor, pada tanggal 19 juni 2017.

Pengaturan Pertanahan, Jangka waktu yang pendaftaran ditentukan dalam pertama kali untuk konversi, pengakuan, dan penegasan hak adalah 98 hari, sedangkan untuk pemberian hak milik adalah 38 (tigapuluh delapan) hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha, Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2. Kemudian 57 (lima puluh tujuh) hari untuk Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha, Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 5.000 m2, 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m2.

Disamping itu juga masih berlakunya undang-undang yang terkait larangan kepemilikan tanah secara absente, artinya aturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan/tuntutan zaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak L. Firman Sukmajaya menjelaskan banyak tanah yang dimohonkan berada dalam status wilayah absentee sehingga pemilik yang memohonkan berkas sertifikat tersebut tidak dapat diperoses sampai dengan selesainya pengurusan tempat domisili pemohon.¹²

Kemudian seringkali pemerosesan sertifikat menjadi lama hal ini dikarenakan kepemilikan tanah secara absente, sehingga pada saat melakukan pengukuran pemilik tanah yang memiliki lokasi tempat tinggal jauh dari letak objek tanah tersebut tidak bisa hadir. Sehingga pihak pengukur akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengukuran dan menyebabkan peroses pengukuran menjadi berlarut-larut.

b. Aparat Penegak Hukum

Sebagaimana yang dijelaskan oleh soerjono soekanto, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang dibidang-bidang bertugas kehakiman, kejaksaan, kepolisoian, kepengacaraan, dan permasyarakatan, Aparat penegak hukum yang akan disorot oleh peneliti disini adalah pera pejabat atau pegawai sebagai penyelenggara dalam pemerosesan sertifikat hak atas tanah. Dalam pemerosesan sertifikat hak atas tanah terdapat permainan-permainan tidak sehat yang terjadi dalam pemungutan biaya lain-lain yang dikenakan terhadap pihak pemohon.

Masih banyak keluhan masyarakat pada pelaksanaan dari pendaftaran tanah. Akibat pelaksanaan dianggap tidak tegas, kabur (gelap), dan berbelit-belit. Dan bahkan terjadi lagi beda tafsir dalam melakukan pekerjaannya. Tentu jika ini muncul sudah pasti akan tidak terorong lagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Masyarakat merasa susah, merasa terbebani dan belum tentu banyak manfaat dari adanya pendaftaran tanah. 13

Perlakuan dari pelaksana pendaftaran yang tidak memberikan pelayanan publik faktor yang baik. menjadi tidak terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat. Artinya, apa yang dikerjakan oleh negara dalam mendaftar tanah ini dianggap tidak benar secara hukum, sebab mereka yang mau mendaftar kurang mengerti apa isi pendaftaran dan manfaat setelah adanya sertifikat tanah tersebut. Dan ini sebenarnya harus dijelaskan oleh pendaftaran tersebut, pelaksana agar bermakna sertifikat tersebut bagi masyarakat. 14

Kemudian mengenai pembiayaan disebabkan oleh banyak terjadinya pungutan-pungutan yang tidak jelas bengenai pembiayaan dalam proses

¹² Wawancara dengan L. Firman Sukmajaya pada Kantor Pertanahan Nasional Lombok Barat, pada tanggal 7 Juni 2017.

Mhd. Yamin Y Lubis, dan Rahim Lubis,
 Hukum Pendaftaran Tanah, Cet. III, Ed. Revisi, CV.
 Mandar Maju, bandung, 2010, hlm. 180.
 14 Ibid.

Jurnal Ilmu Hukum

pensertifikatan tanah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Purnawan menjelaskan bahwa dalam pemungutan biaya seperti penandatanganan sporadik seringkali pihak dari kantor desa melakukan pungutan-pungutan liar tersebut terhadap peroses ini vang menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya. 15

Seperti dalam pendaftaran tanah dilakukan pertamakali yang melalui program PRONA. berdasarkan wawancara dengan bapak Marzuki pihak kantor dari Kantor Desa melakukan pungutan-pungutan liar yang dimohonkan kepada masyarakat, belum lagi biaya lainlain yang bebankan dari kantor pertanahan jika berkas mau cepat diperoses.¹⁶

c. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sebagaimana yang tertuang dalam pelayanan dalam peroses standar pendaftaran tanah menyebutkan biaya teransportasi dibebankan kepada pihak pemohon, dalam hal ini untuk lebih mensukseskan berjalanya pensertifikatan hak atas tanah tidak tersedianya alat pemerintah transortasi dari untuk melakukan pengukuran, hal tersebut dikarenakan kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah kepada Kantor Pertanahan.

Kemudian terkait dengan tim ukur yang tersedia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat masih kurang dikaitkan dengan banyaknya permohonan sertifikat yang akan dilakukan pengukuran, sehingga dalam melakukan peroses pengukuran harus mengantri, artinya ketika selesai peroses pengukuran ditempat objek yang satu maka baru akan dilanjutkan ke objek yang lain, belum lagi terkendala pada letak masing-masing objek pengukuran berbeda, antara jarak objek yang satu dengan objek yang lain masingmasing jauh sehingga ini

mengakibatkan pemerosesan memakan waktu.

Dimana Kabupaten Lombok Barat memiliki sepuluh kecamatan diantaranya Kecamatan Sekotong Tengah, Lembar, Kuripan, Gerung. Kediri, Labuapi, Narmada, Lingsar, Gunung Sari, Dan Batulayar. Jika dilihat dari tempat Lokasi Kantor Pertanahan yang berada Kecamatan Gerung, maka bagi pemilik tanah yang memiliki lokasi jauh dengan lokasi letak Kantor Pertanahan akan memakan waktu, terlebih lagi pada lokasi dipelosok desa dari sebuah kecamatan yang sangat jauh dengan lokasi Kantor Pertanahan, maka akan menghambat dalam peoses pembuatan sertifikat.

d. Masyarakat yang Mendaftarkan Hak Atas Tanah

Kesalahan informasi yang diberikan oleh pemohon disebabkan kurang proaktifnya masyarakat sebagai pemohon untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas terkait pendaftaran tanah, sehingga kebanyakan dari masyarakat yang datang untuk melakukan pendaftaran tanahnya, terkait dengan syarat-syarat administrasinya yang harus dipenuhi tidak lengkap. Sehingga berkas tersebut belum dapat diproses lebih lanjut oleh panitia bagian pemeriksaan berkas. Kesalahan informasi awal yang diberikan juga kadangkala terjadi dari pihak kantor pertanahan, hal ini terjadi akibat kurangnya (keterbukaan) sosialisasi kepada masyarakat terutama yang mendaftarkan hak atas tanahnya. Sehingga informasi yang didapat oleh pemohon kurang, sehingga berakibat pada saat pemohon mendaftarkan tanahnya, berkas administrasi diserahkan yang oleh pemohon tidak lengkap.

Kemudian kesadaran masyarakat akan hukum khususnya terkait dengan pertanahan dikarenakan ketidak percayaan masyarakat terkait dengan penegakan hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dari beberapa wawancara yang dilakukan dari pihak masyarakat bahwa

¹⁵ Wawancara dengan Andi Purnawan di Desa Sekotong, pada tanggal 22 Juni 2017.

16 Wawancara Dengan Marzuki di Desa Rumak,

Pada Tanggal 20 Juni 2017.

pemerosesan yang dipersulit serta berbelitbelit dari pihak kantor pertanahan sampai dengan pemungutan biava lain-lain. sehingga hal ini yang menyebabkan masyarakat malas mengurus sertifikat hak atas tanahnya, lebih baik menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengurusan pensertifikatan hak tanahnya walaupun mengeluarkan biaya yang tidak sesuai dengan tarif dasarnya. Dengan penggunaan jasa pihak ketiga inilah salah satu yang menyebabkan pembengkakan biaya yang sangat tinggi dalam pengurusan pensertifikatan hak atas oleh pemohon. Karena tanah tidak mengurus sendiri sertifikat hak atas tanahnya.

Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hukum pertanahan khususnya pendaftaran tentang mengenai alur serta peroses yang harus dilalui dalam pensertifikatan hak atas tanah tersebut, berdasarkan hasil wanancara yang dilakukan peneliti, hal tersebut juga disebabkan dari tingkat pendidikan ada Kabupaten masyarakat yang di Lombok Barat yang mengurus sertifikat masih rendah. hal tersebut yang kebingungan mengakibatkan ketika memohonkan sertifikatnya, belum lagi ketika proses pensertifikatan dimulai dari Kantor Desa yang mempersulit ketentuanketentuan maupun perosedur yang sudah ditentukan guna melakukan pemungutan biaya. Hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat selalu menggunakan jasa dari ketiga pihak untuk mengurus pensertifikatan hak atas tanahnya.

Masyarakat tidak memahami adanya suatu perbedaan yang berarti antara ada sertifikat dari tanahnya atau dengan tidak sertifikat atas tanahnya. Bahkan yang perlindungan diberikan negara terhadap pemegang sertifikat hampir sama dimata masyarakat dengan yang tidak memiliki sertifikat. Realitas tidak adanya jaminan (titel insuren) yang lebih dari melemahkan negara keinginan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

Orang hanya mau mendaftarkan tanah jika ada keinginan menggunakannya sebagai alat untuk mendapatkan modal dengan mengagunkannya ke lembaga perbankan sehingga makna sertifikat ini belum menjadi bergelora dihati masyarakat untuk segera mendaftarkannya. Dengan kata lain sertifikat belum menjadi pelindung bagi tanah masyarakat.¹⁷

Bagi yang ingin mendaftarkan tanah, sudah mengeluh terlebih dahulu, karena difikirannya mendaftarkan tanah adalah mengeluarkan uang yang mahal. Padahal sebenarnya dijalankan dengan benar biaya pendaftaran tanah adalah relatif sangat murah. Di samping harus memenuhi biaya itetapkan pemohon vang pendaftaran tanah masih ada juga biayabiaya lain atas perintah undang-undang yang diabaikan. Seperti undang-undang BPHTB yang mewajibkan jika peralihan an perolehan hak atas tanah. Semua biaya yang dibebankan dari ketentua aturan pendaftaran tanah itu sendiri menjadikan orang enggan menaftarkan tanahnya. Apalagi kejadiannya di daerah pedesaan. 18

Kemudian dari pihak ketiga atau yang sering disebut dengan calo, ikut aktif berperan serta dalam membujuk masyarakat untuk memperoses hak atas tanahnya, sehingga hal tersebut yang menyebabkan para pemohon sertifikat terpengaruh untuk menggunakan jasa calo tersebut. peneliti Hal ini temukan dilapangan berdasarkan dari hasil beberapa wawancara yang dilakukan peneliti, seperti salah satu wawancara yang dilakukan dengan Haeroni menjelaskan bahwa para calo tersebut sering membujuk para pemohon untuk mengurus tanahnya dengan mengatakan pengurusan sertifikat itu sulit dan berbelit-belit dan juga mengeluarkan banyak biaya, untuk tanah 1 are saja dilakukan pemungutan biaya sampai dengan 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), tidak sebanding dengan biaya

¹⁷ Yamin Lubis, dan Rahman Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 179.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

yang harus dikeluarkan ketika para pemohon tersebut mengurus sendiri sertifikat hak atas tanahnya. Begitu juga wawancara dengan Mangun mengatakan untuk tanah yang lasnya 8 are biaya yang harus deikeluarkan adalah Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah).

Seringkali masyarakat mendaftarkan tanahnya menggunakan "Biro Jasa" dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. Bila saja pemohon yang memiliki hak atas datang sendiri mendaftarkan tanah tanahnya maka biaya yang dikeluarkan mahal. Namun tidak akan pemohon/pendaftar menggunakan biro dikeluarkan dalam biaya yang jasa, sertifikat menjadi pembuatan akan membengkak kanena harus membayar pihak ketiga tersebut.

e. Budaya Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh soerjo soekanto faktor terakhir yang mempengaruhi penegakan hukum adalah budaya masyarakat. Kebudayaan merupakan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat yang mendasari tingkah laku dalam suatu masyarakat. Hal tersebut yang selalu menjadi patokan masyarakat dalam memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

Sesuai dengan keadaan yang ada di Kabupaten Lombok Barat bahwa benarnya suatu tindakan diukur dari tingkat usia atau yang paaling dominan ketergantungan dan kepatuhan masyarakat terhadap tokohtokoh pemuka agama atau tokoh adat sebagai panutan dalam kehidupan seharihari, tidak melihat dari tingkatan pendidikan yang memberikan masukan. Sehingga dalam melakukan pendaftaran hak atas tanahnya dapat dengan mudah terpengaruh untuk menggunakan jasa dari pihak ketiga tersebut. Selain kebanyakan dari masyarakat tersebut tidak mau susah-susah untuk menjalani proses pembuatan sertifikat, sehingga mencari jalan mudah dalam pemerosesan sertifikat, artinya menerima sertifikat yang sudah selesai meskipun mengeluarkan banyak biaya.

Sehingga ketaatan dalam melakukan ketentuan dan prosedur sebagai mana asas sederhana dimaksudkan tidak dipahami oleh pemohon/pendaftar tanah yang bersangkutan, dan terjangkau tidak akan terlaksana jika pengurusan sertifikat diserahkan kepada pihak ketiga, karena hal tersebut akan mengakibatkan membengkaknya biaya dalam pembuatan sertifikat.

3. Solusi Dari Penerapan Asas Sederhana dan Terjangkau dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik di Kabupaten Lombok Barat

Dalam kesempatan ini penulis dalam melakukan pengkajian terkait dengan permasalahan, penulis menemukan beberapa solusi yang ditawarkan sebagai sarana dalam terselenggaranya proses pembuatan sertifikat hak atas tanah secara sederhana dan biaya yang terjangkau khususnya pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali secara sporadik.

a. Mengenai Aturan Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah

Dalam hal pemerosesan sertifikat hak atas tanah ini, mengenai belangko pendaftaran yang disediakan oleh Kantor Pertanahan harus bisa disederhanakan lagi sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengerti dalam melakukan perlengkapan berkas sampai dengan mengikuti alur proses pendaftaran.

Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 24 ayat (1). dan 26. Dalam Pasal 24 menyebutkan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai berupa hak-hak tersebut bukti-bukti

Wawancara dengan Haeroni di Desa Bagik Polak, pada tanggal 20 Juni 2017.

Wawancara dengan Mangun di Desa Terong Tawah, pada tanggal 22 Juni 2017.

tertulis, saksi keterangan dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau pertanahan kepala kantor dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan, dalam hal tidak atau tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran pendahulu-pendahulunya, dan dengan svarat:

- a) Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Kemudian dalam Pasal 26 ayat (1) menyebutkan daftar isian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-biang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan pengumuman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah sistematik secara atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang diangap perlu.

Kemudian dalam ayat (3) menyebutkan selain pengumuman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media masa.

Yang terakhir dalam ayat (4) menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh menteri.

Dari penjelasan pasal 24 dan 26 tersebut dapat dikatakan bahwa, dengan penyederhanaan syarat alat bukti yang diajukan pemohon dalam mendaftarkan hak atas tanahnya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 24 diatas dapat mempercepat proses pensertifikatan hak atas tanah. Di samping itu juga dengan penerapan pelaksanaan pengumuman sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 26 diatas juga akan lebih mempercepat pelaksanaan peroses pembuatan sertifikat tersebut. Dalam ketentuan tersebut selain tetap digunakannya lembaga pengumuman, lembaga digunakan pula kesaksian sehingga pelaksanaan dilapangan dapat dipercepat.

Kejadian yang biasa dialami dalam melakukan proses pendaftaran hak atas tanahnya pemohon, merasa kesulitan untuk melengkapi berkas terkait dengan sekurang-kurangnya syarat identitas pemohon, data fisik dan data yuridis yang diajukan pemohon.

b. Pejabat Pelaksana Peroses Pensertifikatan

Dalam hal ini pejabat yang berfungsi sebagai pelaksana dalam pedaftaran hak atas tanah ini tentu juga merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena tanpa bekerjanya secara maksimal tidak mungkin terselenggaranya akan dapat proses pensertifikatan yang berdasarkan asas sederhana dan terjangkau. Dalam hal ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat yang mendaftarkan tanahnya tentang pentingnya pensertifikatan tanah. keadaan tim ukur yang relatif terbatas yang tidak sebanding dengan banyaknya berkas permohonan vang akan dilakukan pengukuran, maka seyogyanya pemerintah mampu memberikan tenaga ukur bantuan sehingga dalam peroses pengukuran dapat terakomodir dengan baik.

c. Sarana atau Fasilitas yang Memadai

Sarana atau fasilitas ini juga tentu sangat berpengaruh dalam cepat dan tidaknya suatu pemerosesan sertifikat hak atas tanah, sarana atau fasilitas ini mulai dari penyediaan anggaran oleh pemerintah sampai dengan alat transportasi maupun teknologi yang menunjang pelaksanaan pendaftaran tanah. Dalam hal ini perlu adanya alat transportasi yang disediakan oleh pemerintah dalam proses pengukuran, sehingga tidak menunggu lagi dari pihak pemohon untuk menyediakan transportasi/penyediaan biaya untuk transportasi tersebut.

Kemudian terkait dengan pembiayaan bagi masyarakat yang tidak tersebut diberikan anggaran subsidi silang dari APBD kabupaten dalam rangka pensertifikatan secara masal. Hal tersebut juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Dunia sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya pada tahun 2007-2009 melalui pengelolaan dan pembangunan kebijakan LMPDP (land management development program) dalam rangka memperomosikan keadilan dan "good governance" dengan mendukung:²¹

 a) Teransisi menuju desentralisasi administrasi pertanahan di lokasi-lokasi tertentu di Indonesia;

http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/Aif26.htm. diakses pada tanggal 7 juli 2017.

- Alokasi dan pendaftaran hak-hak atas tanah melalui program sertifikasi tanah yang lebih baik (sistematis, sporadis dan swadaya);
- c) Membangun kapasitas pemerintah setempat dalam meberikan layanan administrasi demi menanggapi tuntutan masyarakat akan hal itu;
- d) Menguji kelayakan proses penerapan administrasi pertanahan atas tanah bersama (komunal);
- e) Melanjutkan pengembangan kebijakan pertanahan dan aktivitas yang terkait;
- f) Pengembangan peroses yang adil dan transparan untuk peran serta konsultasi masyakat dalam administrasi pertanahan;
- g) Percepatan reformasi hukum dalam hal pertanahan;
- h) Pengembangan mekanisme transaksi tanah yang efisien dan adil, termasuk penyelesaian perselisihan; dan
- i) Pengembangan insentif fisikal dan sistem pajak atas tanah.

Selain itu juga sebagai anggaran untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pendaftaran tanah terkait dengan syarat-syarat dan prosedur terhadap proses pensertifikatan hak atas tanah.

d. Masyarakat yang Mendaftarkan Tanahnya

Untuk terselenggaranya pendaftaran tanah yang berasaskan sederhana dan terjangkau tentu juga dalam hal ini peran masyarakat itu sendirilah yang amat penting. Disamping pihak dari Kantor Pertanahan yang bersifat pasif tentu disini masyarakat dituntut untuk selalu bersifat aktif dalam melakukan penindak lanjutan terhadap penserifikatan hak atas tanah yang dimohonkan. Disamping itu untuk terhindarnya pembengkakan biaya yang tinggi dalam mendaftarkan hak atas tanahnya, masyarakat yang harus mendaftarkan tanahnya sendiri ke Kantor Pertanahan setempat serta mengikuti alur dan peroses yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sebagaimana yang ditentukan dalam standar operasional lavanan pertanahan bahwa biaya transportasi dibebankan kepada pemohon, dalam menghindari pembengkakan biaya yang dilakukan pada saat pengukuran karena penetapan tarif yang disepakati maka sebisa mungkin pihak pemohon menyediakan alat teransportasi tersebut pada tahap pengukuran.

e. Budaya Masyarakat

Solusi yang ditawarkan dari budaya masvarakat oleh penulis adalah meningkatkan rasa tanggung jawab dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya, masyarakat tersebut terutama harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam pendaftaran peraturan tanah. jika pengetahuan tentang pendaftaran tanah masyarakat masih kurang, maka masyarakat tersebut harus menanyakannya kepada kepada orang yang tau tentang pendaftaran tanah tersebut seperti para sarjana hukum ataupun dengan mendatangi kantor pertanahan yang bersangkutan.

Dari berbagai solusi tersebut tentu masih terdapat solusi-solusi lain yang dapat diberikan dalam penerapan asas sederhana dan terjangkau dalam proses pembuatan sertifikat hak atas tanah ini. Karena keterbatasan yang dimiliki penulis dan penulis merupakan manusia biasa yang tentunya tidak lepas dari kekurangan. Sehingga terhadap peneliti yang ingin meneliti lebih dalam terkait dengan judul ini bisa lebih menyempurnakan lagi.

C. KESIMPULAN

 Implementasi asas sederhana dan terjangkau dalam proses pembuatan sertifikat hak atas tanah secara sporadik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam pendaftaran tanah, di Kabupaten Lombok Barat belum sepenuhnya bisa memberikan kemanfaatan bagi sebanyak-banyak orang. Meskipun asas sederhana telah dilaksanakan dengan membentuk suatu struktur kerja yang diterapkan di Pertanahan mulai dari Kantor mekanisme pelayanan, pembuatan pembuatan Sub. Bagian, dan Seksi-Seksi yang sesuai dengan fungsi dan masing-masing tugasnya sampai dengan menyederhanakan ketentuan maupun prosedur sesuai dengan standar operasional pelayanan lebih pendaftaran tanah guna menyederhanakan proses dalam pembuatan sertifikat belum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Disamping itu terhadap asas terjangkau belum sepenuhnya bisa telaksana dikarenakan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah terhadap pendaftaran tanah vaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pada Badan Pertanahan Berlaku Nasional. Kemudian bagi masyarakat yang tidak mampu, meskipun telah Program dilaksanakan Nasional (PRONA) oleh pemerintah dengan biaya 0 (nol) Rupiah, namun hal tersebut dalam prosesnya masih banyak terdapat pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat pelaksana pendaftaran hak atas tanah sehingga asas tersebut belum terlaksana dengan baik.

- 2. Faktor-faktor yang mepengaruhi implementasi asas sederhana dan terjangkau diantaranya adalah aturan hukum (undang-undang), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat yang mendaftarkan hak atas tanahnya, dan budaya masyarakat.
- 3. Solusi yang dapat tawarkan penulis terhadap implementasi asas sederhana dan terjangkau adalah terkait dengan

aturan melaksanakan pasal 24, 26, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kemudian penyediaan tenaga ukur pembantu dari pemerintah, penyediaan anggaran dana APBD kabupaten terhadap pensertifikatan secara masal serta melakukan kerja sama dengan Bank Dunia, dan yang terakhir mayarakat harus memohonkan sendiri pensertifikatan hak atas tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Made Budi Priyatnadi, Ketaatan Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, http://eprints.undip.ac.id/24444/1/I Made Budi Privatnadi.pdf., diakses pada tanggal 15 Februari 2017. Lubis, Yamin, Mhd., Lubis, Rahim, Hukum Pendaftaran Tanah, Cet. III, Ed. Revisi, CV. Mandar Maju, bandung, 2010.
- http://www.downtoearth-indonesia.org/oldsite/Aif26.htm. diakses pada tanggal 7 juli 2017.

- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet.IV, Ed.
 Pertama, Kencana, Jakarta, 2014,
- Wawancara Dengan Lalu Firman Sukmajaya, Sebagai Kepala Sub. Seksi Penetapan Hak Atas Tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Pada Tanggal 25 Mei 2017.
- Wawancara Dengan Marzuki di Desa Rumak, Pada Tanggal 20 Juni 2017.
- Wawancara dengan Andi Purnawan di Desa Sekotong, pada tanggal 22 Juni 2017.
- Wawancara dengan Najamudin di Desa Gelogor, pada tanggal 19 juni 2017.
- Wawancara dengan L. Firman Sukmajaya pada Kantor Pertanahan Nasional Lombok Barat, pada tanggal 7 Juni 2017.
- Wawancara Dengan Marzuki di Desa Rumak, Pada Tanggal 20 Juni 2017..Wawancara dengan Haeroni di Desa Bagik Polak, pada tanggal 20 Juni 2017